

Nomor : **75/PM.00.02/K.BB-07/06/2025**

Pangkalpinang, 1 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua**
Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kota Pangkal Pinang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
7. Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Subtahapan Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, bersama ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Pangkal Pinang untuk:

1. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dilaksanakan PPS dan/atau Petugas Verifikator dengan membentuk tim pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan;
2. Melakukan tugas pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan berpedoman pada Perbawaslu 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk memastikan PPS dan/atau Petugas Verifikator melakukan Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menuangkan seluruh hasil pengawasan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan melaporkan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang secara berkala;
4. Mengisi alat kerja pengawasan (AKP) Kelurahan bagi Panwaslu Kelurahan, AKP Kecamatan bagi Panwaslu Kecamatan, Daftar Inventarisir Permasalahan (DIM) hasil pengawasan verifikasi faktual yang diisi oleh Panwaslu Kecamatan, untuk selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang;
5. Tidak menandatangani Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua dan/atau dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual kedua;
6. Mengarsipkan seluruh laporan hasil pengawasan (LHP) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI